

**ANALISIS URF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM
*ANGETAN***

(Studi Kasus Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

Moch Mirza Fakhriz Za'im

NIM: C92215120



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

**ANALISIS URF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM ANGETAN**

(Studi kasus di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Moch Mirza Fakhri Za'im
NIM. C92215120**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Moch Mirza Fakhriz Za'im

NIM : C92215120

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Urf dan Masalah Mursalah terhadap
Paraktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem
Angetan (Studi kasus di Desa Gondosuli
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Moch Mirza Fakhriz Za'im

NIM: C92215120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Mirza Fakhri Za'im NIM: C92215120 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Agustus 2019

Pembimbing,



Saoki, MHL.

NIP : 1974042007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Mirza Fakhri Za'im NIM. C92215120 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Saoki MHI.

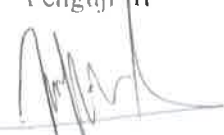
NIP. 197404042007102005

Penguji II


H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji III


Sri Wigati, MEI.

NIP. 197302212009122001

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Mirza Fakhriz Za'im
NIM : C92215120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : mirzazaim1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS 'URF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM ANGETAN (STUDI KASUS DI DESA GONDOSULI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2019

Penulis

Moch Mirza Fakhriz Za'im

ABSTRAK

Penelitian ini judul “Analisis *Urf* dan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan bagaimana analisis ‘*Urf* dan Masalah mursalah terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan situasi dan kondisi lapangan tentang Analisis 'Urf dan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Menggunakan teknik pengelolaan data melalui tahap *organizing, editing, analizing*. Dengan berdasarkan data tersebut penulis berupaya mendeskripsikan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu dalam transaksi jual beli ikan lele perhitungantimbangan setiap kali melakukan proses timbangan ada tambahan angetan yang diminta oleh pembeli, sehingga mempengaruhi berat ikan yang di timbang semakin bertambah namun dalam penentuan harga jual sesuai dengan perhitungan timbangan yang dilakukan diawal sebelum mendapatkan tambahan angetan. dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu termasuk *'urf sahih* dan menurut masalah mursalah sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan. Dalam praktik jual beli ikan lele ini meskipun pihak pembeli merasa dirugikan ada kemudharatan dalam transaksi angetan tersebut masih ada manfaatnya saling rela dan tidak bertentangan dengan *sharā*.

Dari kesimpulan diatas, maka disarankan pihak penjual dan pembeli membuat transaksi pengitungan lain yang lebih baik tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak, saling mengedepankan prinsip kejujuran dan saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi angetan tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hidayah, taufik, rahmat dan hidayahnya bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan amanah skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan” hingga usai. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang dengan diutusnya beliau ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak manusia serta menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Dan kepada beliau lah di hari akhir kelak kita mengharapakan *syafa'at*-nya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril ataupun materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
3. Muh. Sholihuddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
4. Dr. Sanuri, M.Fil.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
5. Saoki, MHI. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI JUAL BELI ‘URF DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Teori Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Rukun, Sifat dan Syarat Jual Beli	22
3. Dasar Hukum Jual Beli	28

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fatḥhah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>dammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqṭaḍā'* (اِقْتَضَاء)

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

(مَوْضُوع) : *mawdū'*

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ إِ ؤُ	<i>fathah dan alif kasrah dan ya' ḍammahdan wawu</i>	$\bar{a}$ $\bar{i}$ $\bar{u}$	a dan garis di atas i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

: *takhyir* (تَخْيِيرُ)

: *yadūru* (يَدُورُ)

C. *TāMarbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* (ٹ atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَام)

(الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) : *al-sharī‘at al-Islāmīyah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki aturan universal dalam mengatur permasalahan dan kehidupan umat manusia, baik dalam bidang Muamalah maupun ibadah. Dalam Islam, al-Qur'an dan sunnah merupakan pedoman yang dapat menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum dalam menyelesaikan permasalahan umat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah seharusnya jika saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam bentuk hubungan manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya.

¹ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi da Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar-menukar/barter). Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan (*an-tarādīn*) Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁵ Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung usur riba, *maisīr*, dan *gharar*. Setiap transaksi dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh *sharā'*.⁶

³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qurwa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 25.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Mūāmālah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 68.

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

Ayat tersebut menjadi landasan diperbolehkannya jual beli dalam Islam dan Allah melarang sesuatu yang mengandung riba. Oleh karena itu, manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui jual beli. Dalam hal jual beli adanya sebuah aturan sehingga timbul suatu perbuatan hukum dengan adanya konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik secara langsung maupun perantara. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Syaamil Cipta Media), 47.

Selain itu, Islam juga mengatur bahwa dalam bertransaksi, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁹

Namun dalam praktik jual beli di masyarakat, adanya kerugian terkadang tidak diupayakan sebaik mungkin. Kerugian tersebut dapat berkaitan dengan objek jual beli maupun terhadap harga jual. Kerugian tersebut disebabkan karena beberapa faktor, baik kesamaran atau ketidaktahuan terhadap objek yang diperjual belikan atau bahkan sistem kebiasaan yang telah berlaku, seperti halnya praktik di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Terdapat jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya jual beli dengan sistem angetan sudah terjadi dari dulu sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan antara masyarakat setiap melakukan transaksi tersebut.

Berdasarkan kebiasaan, praktik transaksi dalam jual beli ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dengan sistem angetan sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih terjadi. Angetan itu sendiri adalah tambahan berat dalam hitungan timbangan. Petani ikan lele sebagai penjual menjual ikan lele kepada pembeli atau pemborong dengan harga yg sudah disepakati oleh kedua belah pihak, hitunganya setiap timbangan pembeli meminta tambahan angetan dengan persetujuan penjual disesuaikan dengan berat timbangan yang didapatkan dan seringkali banyak pembeli melakukan kecurangan dan mempermainkan

⁹ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* bag. I (Jakarta: balai Pustaka, 1997), 40.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah tambahan angetan dalam praktik jual beli ikan lele. Dari latar belakang itulah penulis membahas secara lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian dan mengidentifikasi masalah yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Agar lebih terarah, maka perlu adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- [illegible]

2. Bagaimana analisis ‘*urf*’ dan masalah mursalah terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas, berupa sajian hasil atau nahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Adanya penelitian yang dikaji, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.

1. Rokhmatin Nurjanah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus diPasar Tradisional Cilenggok Kabupaten Banyumas). Dalam skripsi tersebut dibahas jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama hitungan timbangan yang diteliti penulis dengan paneliti ini tidak ada kejelasan mengenai takaran ukuran berat timbangan. Sedangkan perbedaan terletak pada objek yang dijual

¹⁰ Rohmatin Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus diPasar Tradisional Cilenggok Kabupaten Banyumas)” (Skripsi--IAIN Purwokerto2017).

belikan yaitu cabai dan ikan dan sistem angetan dengan cara cimitan dalam kedua penelitian

2. Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggulan Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara)” dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa akan membeli di rugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu ikan, sama dalam ketidakjelasan jumlah objek yang dijual belikan di penelitian ini dan dipenelitian penulis jumlah ukuran berat angetan. Sedangkan perbedaan terletak pada objek ikan masih tidak jelas tidak bisa dilihat masih didalam air penelitian ini dan penelitian yang ditulis penulis objek ikannya jelas bisa dihitung dan dilihat menjadikan mempunyai tambahan atau yang disebut angetan.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan lele dengan sistem konvensional di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang dipertanggungjawabkannya tidaknya melakukan jual beli ikan lele dengan sistem konvensional di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

- dik Dwi Santosa, “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam di Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus: Bokerto, 2016).”

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai guna untuk penulis ataupun pembaca, paling tidak penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah pemahaman tentang ilmu yang telah dipelajari, mengetahui bagaimana penerapan teori dalam praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan, serta menambah wawasan dan informasi serta pengetahuan mengenai hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam pemikiran terhadap khazanah literatur dan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan objek penelitian.

b. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat lebih memberi masukan dan solusi bagi pelaku jual beli ikan dengan sistem angetan agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit dalam hal apapun, nambah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan manusia. Secara praktis, untuk memberi pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ikan gurame agar senantiasa berpegang teguh pada aturan jual beli yang tata caranya benar dan sesuai berlaku di dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau *variabel* penelitian hingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur dan instrument dalam melaksanakan penelitian. Jadi suatu penelitian itu merupakan langkah sistematis dalam upaya untuk memecahkan masalah yang ada supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis masalah pemasaran dan tradisi 'urf terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Maka penulis menggunakan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah akan dijawab dalam penelitian meliputi:

- 1) Data tentang praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan.
- 2) Data tentang penghitungan dan penentuan berat tambahan angetan pada transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan.
- 3) Data tentang alasan petani atau penjual ikan lele dengan menggunakan jual beli dengan sistem angetan.

- 1) Data tentang beografi Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- 2) Data tentang geografis Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- 3) Data tentang jual beli, *'urf*, dan masalah mursalah yang berasal dari literature, buku-buku, artikel dan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data makapenulis mengklarifikasikan menjadi dua sumber data antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli adalah sumber yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹³ Sumber primer dari penelitian ini adalah petani sebagai penjual ikan lele dan pembeli ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah konsep jual beli, 'urf dan masalah hukum, Sumber yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.¹⁴ Sumber ini dapat diperoleh dari beberapa literature yang bisa menunjang penelitian ini. Karena penelitian ini tidak lepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hendi Suhendi, Fiqih muamalah
- 2) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam.

¹³ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma 1996), 28.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

c. Pustaka

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, jurnal-jurnal, majalah, korandan literatur lain. Bisa memanfaatkan untuk menemukan informasi yang relevan dan sebagai referensi yang tepat sesuai dengan masalah penelitian. bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori dan juga bisa dijadikan landasan untuk memperkuat penelitian praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.
- 2) Nasrun Haroen, Fiqih Muamaalah.
- 3) Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh.
- 4) Satria Effendi, Ushul Fiqh.

[illegible]

5) Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil diperoleh dan dikumpulkan, maka akan diolah melalui tahap-tahap sebagaiberikut:

a. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data dari sumber dokumentasi dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁷ Teknik ini, diharapkan penulis memperoleh gambaran dan bukti yang menjelaskan tentang praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

b. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁸ Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa dan mengoreksi

kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

c. *Analizing*

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

¹⁸ Ibid, 153.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini menggambarkan praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam, dalam hal ini teori '*urf*' dan masalah mursalah. Sedangkan pola pikir dedutif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi. Berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesimpulan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TEORI JUAL BELI 'URF DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Teori Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*luġġatan*) berasal dari bahasa arab *al-Bay'*, *al-tijārah*, *al-mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing ulama.¹ Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²

Jual beli menurut etimologi menukar harta dengan harta yaitu dimana ada dua belah pihak yang saling rela melepaskan hak milik dan pihak untuk menerima benda tersebut dari pihak lain yang melepaskan hartanya dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalin Indonesia, 2012), 75.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 478.

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Tukar menukar dengan barang, uang atau barang dengan barang yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.³
- b. Yang dimaksud jual beli adalah: “pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar sah).⁴

Adapun pembagian jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Benda yang dapat terlihat, hukumnya mubah dan sah jual belinya, yakni benda yang wujudnya ada secara konkret, adapun syarat benda yang dijual harus suci, bermanfaat dan dapat digunakan, ukurannya dapat diterima bagi yang berakad memiliki hak.
- b. Barang yang dijual sesuai dengan perjanjian, hukumnya mubah dan sah jual belinya, jual beli ini biasanya menggunakan akad jual beli *salam*.
- c. Jual beli benda yang tidak terlihat bagi kedua belah pihak maka tidak diperbolehkan dan tidak sah.⁵

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 21.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 33.

2. Rukun, Sifat dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penjual) dan kabul (ungkapan pembeli), yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (antaradin) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka perlu indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, dengan cara tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁶

⁵ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), 69-70.

[illegible]

- ### b. Sifat Akad Jual Beli

- 1) *Ṣahih* adalah akad jual beli yang memenuhi kriteria dari rukun dan syaratnya secara menyeluruh.
- 2) *Ghairu ṣahih* adalah akad jual beli yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

⁷ Syaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al Muarif, 1987), 141.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 186.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), 423.

¹⁰ Ibid., 424-425.

- ### c. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' sebagai berikut:

- Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

- Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak bisa mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila

dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya sendiri.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan dalam melakukan jual beli.¹¹

2) Syarat terkait *ijab* dan *kabul*

Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dari ijab dan kabulyang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diucapkan dengan jelas dalam transaksi karena bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan kabultelah diucapkan dalam jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.¹²

Dalam ijab dan kabultidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan danbukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.¹³

Adapun syarat sigat ijab dan kabul dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya berakal dan baligh.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 120.

¹² Ibid.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* Juz 12 (Bandung, PT al-Ma'arif, 1987), 49.

- ¹⁴ Suhendi, *Fiqih Mūamālah*, 72.

4) Syarat Nilai Tukar.

Nilai tukar merupakan unsur yang penting. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *al-thaman* dan *al-si'ru*. Menurut ulama' fiqih, *al-si'ru* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua jenis harga yaitu harga anantara sesama pedagang dan harga anantara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-si'ru* bukan *al-thaman*.

Syarat-syarat *al-si'ru* adalah:

- a) Harga yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayaran dengan cek atau pakai kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (utang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *sharā'*.¹⁵

¹⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 125.

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perniagaan harus sesuai dengan kebenaran dan tidak ada yang dirugikan dan saling berlaku suka sama suka dan saling rela anantara kedua belah pihak.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (kedudukannya disurga) dengan para nabi para şiddiqin dan para syuhada'. (HR Tirmidzi).

قال النبي صَلَّى الله عليه و سلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)²⁰

c. Ijmā‘

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung:PT Sygma, 2014), 83.

²⁰ Abi Abbas Muhammad b Yazid al-Hafidh, *Sunan Ibn Majah* 2, (Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 737.

1. Pengertian 'Urf

Kata *'urf* secara etimologi berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang sering diartikan sebagai al-ma'ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidani sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah adab (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya dapat diterima oleh akal yang sehat.²²

Kata *al-ādah* disebut karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat ‘*urf*’ terdiri dari dua bentuk yaitu, ‘*urf al-qauli*’ (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam

²¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

²² Satria Effendi dan Zein, *Usūl Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*Urf*’ sebagai satu dalil menetapkan hukum sharā’. Syarat tersebut antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan sharā’.

²⁴ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Usūl Fiqih* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

3. Macam-macam 'Urf

- a. *‘Urf Qauli* adalah *‘urf* berupa perkataan, seperti perkataan al-walad, menurut bahasa berarti seorang anak, termasuk dalam anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.²⁶
- b. *‘Urf ‘Amali* adalah *‘urf* berupa perbuatan/tindakan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut *sharā‘*, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual

²⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 412.

33

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf terbagi atas:

- a. *'Urf Ṣaḥiḥ* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *sharā'*.²⁸
- b. *'Urf Fāsid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan *sharā'*.²⁹

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urft* terbagi kepada:

- a. *‘Urf ‘Am* adalah *‘urf* yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan keadaan. Seperti memberikan hadiah kepada orang yang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang membantu kita dan sebagainya.³⁰
- b. *Urf Khaṣh* adalah *‘urf* yang hanya berlaku pada satu tempat dan satu keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang dilakukan bangsa Indonesia setelah melakukan ibadah puasa dibulan Ramadhan, sedangkan negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³¹

4. Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *‘urf* *ṣāhih* sebagai salah satu dalil *sharā’*. Namun, diantara mereka berbeda

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam Vol. 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.

²⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Usūl Fiqih...*, 154.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Usūl Fiqh*...., 415.

³⁰ Ibid., 416.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Usūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

'*Urf fāsīd* tidak wajib diperhatikan karena bisa bertentangan dengan dalil sharā'. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah terbiasa melakukan perjanjian atau akad yang *fāsīd*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung penipuan maka kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian semacam perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkannya dan segi darurat. Jika termasuk dalam kondisi darurat atau kebutuhan mereka maka akan diperbolehkan.³⁴

212.
 Maul Arifin dan A. Faishal Haq, *Uşûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*
 (Jakarta: Citra Media, 1999), 147.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.

³⁴ Ibid, 148.

“sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.

5. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama sepakat bahwa ‘*urf*’ shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *sharā’*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ‘amal ahli Madinah dapat dijadikan hujjah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan hujjah. Imam al-Shafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jaded-nya. Sebab ada suatu kejadian karena perbedaan ‘*urf*’ dan adat, tetapi beliau menetapkan hukum berbeda pada waktu beliau masih di Makkah (*qaul qadīm*) dengan setelah beliau di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘*urf*’. Dalam ‘*urf fāsīd*’ mereka tidak menjadikan sebagai dasar hujjah.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam mengenai kehujjahan ‘urf dijelaskan dalam Al-Quran yaitu:

Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”³⁵

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, 341.

Maksud dari ayat tersebut tidak dijadikan kesempitan dan kesulitan dalam beragama dan mengutamakan kemudahan dan keringanan dalam menjalankan kegiatan beragama.

b. Hadis

Dalil sunnah yang menunjukkan kejujuran ‘urf adalah sebagai berikut: dari Abdullah bin Mas’ud ra³⁶. Rasulullah Saw bersabda:

سَيِّئًا

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

c. Kaidah Fiqhiyah

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”.³⁷

1) Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf ialah:

a. Artinya: adat kebiasaan itu dapat ditetapkan dasar hukum

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Usūl Fiqh*, 212.

³⁷ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Usūl Fiqh*, 155.

Secara terminologis, maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh sharā' dan juga tidak ditolak oleh sharā' melalui dalil-dalil yang terperinci.⁴² Menurut abu wahab khalaff maṣlaḥah mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maṣlaḥah tapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung, maupun yang menolaknya sehingga disebut masalah mursalah (masalah yang terlepas dari dalil secara khusus).⁴³

Jadi masalah mursalah adalah suatu hal yang dipandang dapat memberikan kemaslahatan dan menghilangkan keburukan tetapi tidak ada dalil yang mendukung dan menolaknya.

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasi beberapa masalah mursalah menjadi beberapa segi, yaitu:

⁴² Muhammad Mufid, *Uşul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prana Media Group, 2016), 117.

[illegible]

- memerangi orang-orang kafir untuk melindungi
menyelamatkan jiwa, harta dan semua keturunannya men
kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.
- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Mulgho*, yaitu sesuatu yang dianggap m
oleh akal, tetapi dianggap tidak sesuai dengan kenyata
bertentangan dengan ketentuan syariat yang berlaku.
penambahan memperkaya diri dengan cara riba.
- 3) *Al- Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang
secara langsung tidak diakui oleh syariat dan tidak d
oleh syariat. Maṣlaḥah mursalahnya tidak ada ketegasan

⁴⁷A. Syafic, *Usūl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat masalah mursalah bisa dijadikan *hujjah*, yaitu:⁴⁹

- ⁴⁹ Abdul Wahah Khalaff, *Ilmu Usūl Fiqh cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 145-146.

c. Hadis

Diriwayatkan dari Aby' Sa'id bin Malik al-khaudziy Ra, sesungguhnya Rasullulah Saw bersabda “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwato, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Saw dinilai sebagai hadits mursal terputus pada Aby Sa'id.

⁵³ Haroen, *Usūl Fiqh I*, 128.

BAB III

**Praktik Jual Beli Ikan lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondosuli Kecamatan
Gondang Kabupaten Tulungagung**

A. Gambaran Umum Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

1. Sejarah Singkat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Setiap daerah atau desa memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri. Sejarah desa tertuang dalam dongeng dongeng diwariskan secara turun temurun atau mulut kemulut dan tidak jarang dongeng (legenda) tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Gondosuli juga memiliki mitos tersebut yang merupakan identitas desa.

Semuanya berawal dari zaman penyebaran Agama Islam di daerah Tulungagung pada umumnya dan Kecamatan Gondang pada khususnya. Pada zamannya tersebut ada seorang tokoh agama yang dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat sekitar, beliau bernama Sych Sunan Kuning. Kini makamnya berada di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Sejarah awal nama Gondosuli itu sendiri sebenarnya terjadi secara sederhana, berawal ketika Syeh Sunan Kuning sedang melakukan

3. Jumlah Penduduk

- Sebelah Utara : Desa Rejosari
- Sebelah Selatan : Desa Tawing
- Sebelah Barat : Desa Macanbang
- Sebelah Timur : Desa Bono

Mayoritas penduduk di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung rata-rata masyarakat asli dari desa selebihnya pendatang yang biasanya orang yang menikah dengan masyarakat asli desa, penugasan dan pengajar. Pada tahun ini jumlah penduduk desa Gondosuli mempunyai jumlah rincian penduduk sebagai berikut:

- Jumlah Kepala Keluarga : 709KK
- Jumlah Penduduk : 2568 Jiwa
- Jumlah Laki-laki : 1318 Jiwa
- Jumlah Perempuan : 1250 Jiwa

Berdasarkan jumlah data penduduk kemudian diklasifikasikan data penduduk hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dan faktor pertumbuhan masyarakat wajar dan kematian masyarakat cenderung lebih dikit cuma karena lanjut usia sehingga dari jumlah masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan atau penurunan derastis.³

³ Jupri, *Wawancara*, Tulungagung, 18 Juni 2019.

- Sifat gotong royong dan kekeluargaan.
- Sifat toleransi dan solidaritas tinggi.
- Sopan santun dalam bergaul.
- Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap agama sebagai ciri masyarakat yang baik.

Kelancaran dan keberhasilan dalam suatu proses pendidikan tidak akan pernah terlepas dari sarana dan prasarana dari lembaga yang ada di suatu daerah tersebut, karena adanya sarana dan prasarana yang baik juga bisa menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan bangsa dan negara pada generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat di Desa Gondosuli dalam hal pendidikan sudah baik, dapat dilihat dari anak-anak di Desa Gondosuli yang keseluruhannya sedang menempuh pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal, baik itu menuntut pendidikan di Desa Gondosuli sendiri maupun di luar desa.⁵

[illegible]

Namun, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Gondosuli cuma sampai SD dan untuk kejenjang selanjutnya masyarakat harus menjalankan pendidikan keluar dari desa diantaranya mulai pendidikan SMP (sekolah menengah pertama), MTS (madrasah tsyanawiyah), kemudian SMA (sekolah menengah atas) dan sebagainya.

Adapun rincian sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Gondosuli meliputi, sebagai berikut:

- PAUD : 1 Sekolah
- TK : 1 Sekolah
- SD : 2 Sekolah
- Madrasah TPQ : 1 sekolah

Jumlah penduduk Desa Gondosuli pada Maret 2018 yang setiap tahunnya menyelesaikan pendidikan formal yang dimulai dari tingkat pendidikan awal yaitu PAUD dan TK berjumlah 26 Siswa, kemudian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempat, tingkat kemajuan sosial dan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat. Sedangkan tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer diantaranya sandang, pangan dan papan. Dapat dilihat juga dari kegiatan perekonomian yang berjalan di daerah tersebut.

[illegible]

Bibit lele merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya ikan lele, semakin bagus dan semakin banyak bibit yang ditebar maka peluang untuk keberhasilan panen sangatlah besar. Di Desa Gondosuli para pembudidaya ikan lele lebih memilih membeli bibit lele dari Pare (Kabupaten Kediri) dengan cara memesan kemudian diantar langsung, hal ini dilakukan masyarakat di Desa Gondosuli karena bibit ikan lele dari Pare sudah terbukti sangat baik ikan bisa tumbuh baik dan tidak mudah keserang penyakit. Sudah sejak dulu melakukan bekerja sama jual beli bibit ikan lele, dengan memesan bibit dalam jumlah yang cukup besar dan harga yang murah akan bisa diantar langsung, di Desa Gondosuli bisa saja pembibitan namun hasilnya tidak memuaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶ Rudi, *Wawancara*, Tulungagung, 19 Juni 2019.

1. Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondoosuli
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung terkenal dengan kampung lele sebagaimana besar masyarakat berbudidaya ikan lele ada ikan lain juga seperti gurameh, patin, dan ikan hias. Namun ikan lele sebagai budidaya unggulan masyarakat karena sudah dari dulu masyarakat memelihara ikan lele sebagai mata pencaharian sampingan, hanya sekedar hobi dan menjadi bisnis budidaya dengan memelihara sampai saatnya panen untuk dijual langsung kepada para tengkulak ikan lele. Masyarakat di Desa Gondosuli sangat senang budidaya ikan lele karena pemeliharaannya sangat mudah mulai dari memperoleh bibitnya sampai perawatannya sehari-hari dan ikan lele cenderung lebih kebal penyakit.

[illegible]

Dalam jual beli ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ada beberapa unsur, yaitu:

1) Pihak Penjual

Dalam proses jual beli ikan lele ini, pihak penjual ikan lele adalah orang dewasa yang sudah menekuni bisnis ini dari lama dan sudah terbiasa sehingga bisa dikatakan sudah profesional dalam melakukan akad jual beli.

Dalam proses melakukan jual beli pihak penjual mengutamakan pelayanan yang sangat baik dengan sikap yang ramah, sopan, dan jujur. Penjualan dilakukan dengan cash tidak

[illegible]

2) Pihak Pembeli

Dalam proses pembelian ikan lele biasanya pembeli merasa senang karena dilayani dengan sikap yang ramah, sopan, dan jujur oleh penjual sehingga pembeli merasa percaya dan tidak akan tertipu. Pembeli biasanya menggunakan jual beli timbangan dengan sistem angetan/rafaksi tambahan dalam berat timbangan yang dimintai oleh pembeli, dalam jual beli ikan lele semua menggunakan sehingga penjual juga menggunakannya dan menerimanya meskipun penjual cenderung lebih dirugikan.¹⁰

¹⁰ Fuad, *Wawancara*, Tulungagung, 22 Juni 2019.

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli ini adalah ikan lele yang siap konsumsi rata-rata ukuran 9-12/Kg, ada juga yang beli ikan lele yang ukurannya agak kecil dari ikan konsumsi biasanya pedagang ikan lele kecil untuk diecer, namun ada juga yang beli ukuran yang lebih dari lele konsumsi 7-10/Kg diambil pembeli lalu di pelihara untuk penggemukan dibuat indukan dan ikan yang ukuran besar dari itu biasanya dijual ke tempat pemancingan. Ikan lele yang sudah dipanen habis harus langsung dijual semuanya karena kalau ada yang sisa ikan biasanya luka kena jaring dan mudah mati.

Ikan lele waktu dijual hampir sama ukurannya semua karena sudah dari awal pembibitan seukuran waktunya panen dan sudah disortir terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang diminta dan kemudian ditimbang sesuai berat yang diminta oleh pembeli. Sehingga harus dipersetujui antara pembeli dan penjual dalam timbangan tersebut¹¹

c. Akad yang dilakukan dalam proses jual beli ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Akad jual beli ikan lele dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli atas dasar suka sama suka atau ridha dan saling sepakat anantara kedua belah pihak. Jumlah berat dan ukuran ikan yang diminta pembeli dan harga yang diminta harus dari

¹¹ Ibid.

Sementara itu, praktek jual beli ikan lele yang terjadi dalam kasus ini mengandung ada bentuk kerusakan yang akan dihindari yaitu kelangsungan hidup ikan dan lele dan pengitungan berat ikan yang diawal akan mengalami penyusutan berat padahal ikan sudah dikasih air sesuai dengan tempat tong-tong yang biasanya dipakai untuk membawa ikan, dikarenakan pengiriman ke tempat yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama bisa jadi menyebabkan ikan mengalami penyusutan berat dan ada yang mati. Disisi lain jual beli dihitung dengan timbangan dan ikan yang diminta oleh pemesan dari mengambil ikan lele langsung dari kolam.¹³

[illegible]

Karena penghitungan ikan tidak dimungkinkan dilakukan satu persatu ekor dan tidak diketahui berapa banyak jumlah ikan maka ditentukan dihitung dari timbangan. Dalam prakteknya langsung penghitungan jual beli dilakukan pada timbangan berat di ikan kurangi berat wadah ikan untuk menimbang terlebih dahulu, kemudian baru dimintai penambahan angetan dalam timbangan berat ikan, misalnya pada proses panen ikan sebanyak 10 kwintal ada sebanyak 12 kali timbangan setiap kali menimbang hasil beratnya dikurangi dengan berat wadah pada timbangan sebanyak 2Kg terlebih dahulu lalu dimintai angetan sebanyak 2,5 Kg per timbangan.

[illegible]

Untuk mempermudah menghitung dan mengetahui berat ikan yang akan dibeli, Namun dalam kenyataan dilapangan pihak penjual dan pihak pembeli sudah biasa menggunakan sistem angetan sehingga bisa saling menerima akad jual beli tidak ada yang merasa keberatan, saling suka sama suka , dan saling rela dalam akad ini sudah berjalan sejak dahulu sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam setiap tansaksi jual beli ikan lele.¹⁶

3. Berikut ini adalah data penjual dan pembeli ikan lele berikut hasil wawancara kepada penjual dan pembeli ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

¹⁶ Ahmad, *Wawancara*, Tulungagung 26 Juni 2019.

No	Nama Penjual	Alamat
1	Kholiq	Gondosuli
2	Rohman	Gondosuli
3	Johar	Gondosuli
4	Sigit	Gondosuli

Tabel 3.1: Data penjual ikan lele di Desa Gondosuli¹⁷

No	Nama Pembeli	Alamat
1	Fuad	Kediri
2	Ahmad	Tulungagung
3	Sugeng	Tulungagung

Tabel 3.2: Data Pembeli

Dalam praktik transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang merupakan pusat budidaya ikan lele yang terbesar di daerah tersebut yang pengirimannya dan pembelinya sampai ke daerah-daerah lain, saya temui yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang sering kali melakukan transaksi. Dari data yang penulis kumpulkan mewawancarai dari pihak penjual mengenai praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan yang berada di Desa Gondosuli.

Pertama, oleh bapak Kholiq mengatakan bahwa, Transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan lebih merugikan karena tambahan berat timbangan dikasih ke pembeli dengan cuma-cuma meskipun itu yang minta pembeli padahal itu tambahan kalau seumpamanya jual sendiri bisa menambah penghasilan dan tidak banyak merugikan.

¹⁷ Dokumentasi, Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

¹⁸ Sugeng, *Wawancara*, Tulungagung, 28 Juni 2019.

Kedua, oleh bapak Rohman yang menyatakan bahwa, transaksi jual beli ikan lele itu dengan sistem angetan sudah dianggap menjadi kebiasaan karena semua masyarakat tetap melakukannya jual beli tersebut. Meskipun lebih dirugikan karena adanya tambahan pada timbangan, namun masyarakat yang melakukan akad tetap menerimanya, saling suka, dan kerelaan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Ketiga, oleh bapak johar menyatakan, dalam transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan tersebut merugikan karena tambahan timbangan itu yang meminta pembeli langsung sehingga terpaksa menerimanya, namun dalam penentuan harganya bukan pembelinya melainkan melalui harga pasaran umum sehingga harga bisa sewaktu-waktu berubah dan kalau waktu mahal penjual keuntungannya menambah kalau murah keuntungannya lebih sedikit.

Keempat, oleh bapak Sigit menyatakan bahwa, pada transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan sudah diterima oleh masyarakat umum karena semua penjual pasti menggunakannya untuk mempermudah transaksi. Meskipun ada kekurangan sistem angetan adanya tambahan berat pada timbangan itu tidak boleh karena pembeli menjelaskan kalau untuk menghindari ikan mati dan berat ikan yang menyusut sehingga saling menerimanya dan tidak adanya yang merasa dicurangi dari kedua belah pihak.

Dari wawancara penjual yang melakukan transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sebagai berikut

Pertama, oleh bapak fuad menyatakan bahwa transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli itu harus dilakukan oleh semua orang atau masyarakat yang melakukan transaksi jual beli lele karena sudah menjadi kebiasaan umum pada proses penghitungan timbangan pasti ada tambahan berat ikan yang dinamakan angetan atau rafaksi dan tidak ada transaksi lain dalam jual beli ikan lele selain dengan sistem angetan.

Kedua, oleh bapak ahmad menyatakan bahwa transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan tersebut dengan adanya proses timbangan dan adanya tambahan berat yang diminta beralasan bahwa berat ikan setelah ditimbang dan dibawa pulang akan mengalami penyusutan meskipun penyusutannya tidak signifikan dan tidak akan ditimbang lagi seperti diawal pembelian tetap saja meminta angetan karena itu sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat yang melakukan transaksi jual beli ikan lele.

Ketiga, oleh bapak sugeng menyatakan bahwa transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan yang meskipun mempunyai anggapan beda antara pihak penjual dan pihak pembeli yang merasa lebih dirugikan dan tidak dalam tambahan berat ikan yang diminta yang

disebut angetan pada waktu proses menimbangan tersebut sudah adanya saling setuju antara penjual dan pembeli dan saling rela karena sistem angetan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat dalam efisiensi waktu transaksi jual beli ikan lele.

Sehingga dari wawancara tersebut penulis menemukan tujuh orang diantaranya pihak penjual dan pembeli ikan lele menjelaskan pendapatnya mengenai adanya jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung mempunyai perbedaan pendapat antara pihak penjual yang lebih tidak menyetujui dengan sistem angetan karena lebih dirugikan dari tambahan ikan tersebut sedangkan pihak pembeli menyetujui saja dengan karena itu sudah menjadi kebiasaan dan ada manfaatnya untuk mempercepat efisiensi transaksi untuk menciptakan kerelaan, saling menerima antara pihak penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

**ANALISIS ‘URF DAN MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM ANGETAN**

Dalam kegiatan perniagaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya dan menjalankan perekonomian tentunya masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari salah satunya dengan cara jual beli ikan lele untuk membantu juga kepada orang yang membutuhkan ikan dan dalam kegiatan jual beli ikan juga akan membuat masyarakat khususnya Desa Gondosuli makmur dan sejahtera.

¹ Johar, *Wawancara*, Tulungagung 23 Juni 2019.

Namun pada pihak penjual lebih merasa dirugikan dikarenakan adanya tambahan tersebut sehingga ikan yang semestinya berjumlah banyak dan beratnya juga lebih banyak kalau bisa dijual menambah penghasilan lagi dikasihikan untuk tambahan berat ikan di timbangan. Hal ini tergambarkan dari praktik angetan yang merupakan bentuk tambahan rata-rata sebanyak 2,5 Kg yang tentunya dapat memberikan keuntungan signifikan bagi penjual.

Karena jual beli ikan lele dengan sistem angetan sudah dilakukan sejak dulu di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli

Namun dengan adanya praktik tersebut, sebagian penjual mengeluhkan bahwa pihaknya cenderung dirugikan dengan sistem semacam itu. Sehingga, perlu adanya langkah strategis untuk menanggulangi praktik semacam ini sebagai solusi di masa mendatang agar mampu menyediakan keadilan bagi kedua belah pihak.²

Analisis kelebihan yang ada di dalam transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Sebagai berikut:

- 1) Sudah menjadi kebiasaan transaksi pada masyarakat umum.
- 2) Mempercepat melakukan transaksi jual beli.
- 3) Memperkecil resiko penurunan berat ikan akibat transaksi.
- 4) Adanya saling ridha dan menerima antara penjual dan pembeli.

Analisis kekurangan yang ada dalam transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

[illegible]

Pada dasarnya jual beli dalam Islam itu diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan orang lain. Hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya.

[illegible]

‘Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan nash. Memang pada dasarnya ‘urf sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Namun, baru dapat diakui jika termasuk dalam darurat atau kebutuhan mereka. Jika hal tersebut bukan termasuk darurat atau juga bukan termasuk kebutuhan mereka maka akadnya bisa dihukumi batal dan ‘urf. Namun dalam transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena tidak ada transaksi lain yang berlaku.

Transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan yang dilakukan di masyarakat Desa Gondosuli merupakan cara untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan transaksi dengan sistem angetan, karena mempermudah hitungan timbangan, efisien dalam waktu transaksi jual, terhindar dari ikan mati dan penyusutan berat ikan, lalu baru bisa disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Sehingga membuat kedua belah pihak bisa menerima langsung hasil transaksi jual belinya.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar-Rahman: 9).³

Maksud dari ayat tersebut kalau melakukan perniagaan atau transaksi jual beli apapun yang memiliki unsur mengenai menghitung timbangan lakukanlah dengan adil tanpa harus mengurangi atau melebihi timbangan tersebut.

Jadi kebiasaan transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan yang dilakukan masyarakat Desa Gondosuli, Namun, transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan lebih condong termasuk dalam *'urf sahih* yang diperbolehkan karena dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Juga dilihat dari sifatnya merupakan *'urf 'amali* yang berupa perbuatan atau tindakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu akad transaksi pada jual beli.

Bila ditinjau dari segi penerapan praktik yang telah menjadi kebiasaan tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan, yakni pihak penjual. Dengan begitu tentunya meski telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dalam melaksanakan jual beli lele, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang umum dalam masyarakat, kebiasaan yang sudah memasyarakat terjadi sejak dahulu untuk melakukan transaksi sehingga semua orang mengetahui menyetujui dan saling rela antara pihak penjual

Kemaslahatan yang terdapat pada praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan termasuk dalam *maṣlaḥah ḥājīyah* yaitu sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam memberikan nilai tambah kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara serta untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶ Dalam melakukan kegiatan perekonomian masyarakat memenuhi kebutuhan dengan jual beli ikan lele dengan sistem angetan adanya tambahan dalam hitungan timbangan bisa dikatakan riba, namun masyarakat tetap melakukannya dikarenakan sudah berjalan sejak dahulu sudah menjadi kebiasaan.

Kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan orang yang melakukan transaksi jual beli ikan lele. Karena hanya menyangkut pada orang yang terlibat dalam jual beli ikan lele dengan sistem angetan tersebut. Maksudnya dalam jual beli hitungan dengan sistem angetan apabila mengalami penyusutan atau mati pihak pembeli meminta tambahan ikan agar tidak dirugikan. Bila penyusutan tersebut dijadikan alasan oleh pembeli untuk meminta angetan yang dalam istilah ini merupakan tambahan dari hasil pembelian ikan lele. Dinilai dari segi masalahnya sekalipun, masalah

[illegible]

Artinya: “Tidak boleh ada mudharat atau mengundang mudharat”

Dengan begitu, yang dianggap mudharat yang timbul di antara kedua belah pihak bisa saja diterima dengan saling rela. Dengan begitu, pada transaksi jual beli dengan harga yang sesuai dengan timbangannya. Dan untuk masalah penyusutan bisa ditolerir, maka itu adalah bagian dari resiko dalam jual beli ikan lele yang tentunya bisa diantisipasi, ketika dijual kembali.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu termasuk *'urf sahih* dan menurut masalah mursalah sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan. Dalam praktik jual beli ikan lele ini meskipun pihak pembeli merasa dirugikan ada kemudharatan dalam transaksi angetan tersebut masih ada manfaatnya saling rela dan tetap saja melakukan

transaksi untuk kelangsungan perekonomiannya, tidak termasuk dalam keadaan darurat karena adanya tambahan pada timbangan masalahnya bisa saling menerima dan adil dalam timbangan angetan tidak mengurangi berat timbangan melainkan menambah berat timbangan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak dan menghindari segala kesulitan masih bisa diterima akal sehat dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam analisis praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan ikan lele dengan sistem angetan yang dilakukan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam berdasarkan persepektif '*urf*' merupakan kebiasaan yang diperbolehkan dan berdasarkan masalah mursalah bertujuan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga diperbolehkan dalam masalah mursalah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 76

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai pertimbangan sebagai berikut:

- [illegible]

- Khalaff, Abdul Wahah, 2003. *Ilmu Ushul Fiqh cetakan ke-1*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- M. Himat, Mahmi. 2011. *Metodologi Penelitian, Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Bandung: Ghrha Ilmu.
- M. Zein, Satria Effendi dan , 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu. 2001. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Mudjib, Abdul. 1996. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qurwa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mufid, Muhammad, 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prana Media Group.
- Muhammad ibn Yazid al-HafidhAbi Abbas, 2001. *Sunan Ibn Mājah Juz 2*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalin Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjannah, Rohmatin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus diPasar Tradisional Cilenggok Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: Skripsi –IAIN Purwokerto.
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh as-Sunnah Juz 12*. Bandung, PT al-Ma'arif.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H.Hendi. 2008. *Fiqh Mūamālah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafie, A., 1989. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wijaya.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

LAMPIRAN



Proses transaksi jual beli ikan lele dengan hitungan angetan



Proses transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan

Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama bapak menjual ikan lele?
2. Jenis ikan lele apa yang anda jual ?
3. Mengapa bapak memilih berjualan ikan lele?
4. Kapan ikan lele siap dijual belikan?
5. Bagaimana proses jual beli dan pelaksanaan transaksinya?
6. Bagaiman acara penentuan harga dalam transaksi?
7. Apakah ada kendala dalam praktik jual beli ikan lele?
8. Kenapa bapak dan masyarakat tetap memilih sistem angetan?
9. Siapakah yang membuat sistem angetan?
10. Apa yang melatar belakangi adanya jual beli dengan sistem angetan?
11. Apakah bapak setuju dengan adanya sistem angetan? Mengapa?
12. Apakah sistem angetan sudah menjadi kebiasaan masyarakat?
13. Apakah manfaat dari jual beli ikan dengan sistem angetan?
14. Apakah ada perselisian antara jual dan pembeli dengan menggunakan sistem angetan ini?
15. Apakah tidak ada hitungan transaksi jual beli selain dengan sistem angetan?



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL - SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsby.ac.id,

email: info@sunan-ampel.ac.id

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester Gasal 2019 - 2020)

NIM : C92215120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Nama : MOCH MIRZA FAKHRIZ ZA'IM

Semester : 9

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC216062	Skripsi	B	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil				6	

eCode-E3D740E1

Surabaya, 31 - Juli - 2019

Persetujuan Dosen Wali,


(Kemal Riza, S.Ag., MA.)
197507012005011008

Tanda Tangan Ybs,


(MOCH MIRZA FAKHRIZ ZA'IM)
C92215120

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300, website: fish.uinsby.ac.id, email: info@sunan-ampel.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : MOCH MIRZA FAKHRIZ ZA'IM

N I M : C92215120

Tmp, Tgl Lahir : Tulungagung, 18 Desember 1996

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian					
1	A0013004	Bahasa Indonesia/TPKI	A	3	11.25
2	A0013008	ISD/IBD/IAD	B+	2	6.5
3	A0013009	Pancasila dan Kewarganegaraan	A	2	7.5
4	A0013010	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
5	A0013012	Studi al-Quran	B	2	6
6	A0013011	Studi Hadits	A-	2	7
Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan					
7	BC213013	Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam	A-	2	7
8	BC213015	Filsafat Hukum Ekonomi & Bisnis Islam	A	2	7.5
9	BC213014	Filsafat Ilmu	A-	2	7
10	BC213016	Hukum Pidana	A	2	7.5
11	BC213017	Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
12	BC213020	Hukum Tata Negara Islam	B+	2	6.5
13	BC213018	Ilmu Hukum	B	2	6
14	BC213021	Sej. pemikiran Ekonomi Islam	A	2	7.5
15	BC213022	Sistem Ekonomi Islam	A	2	7.5
16	BC213019	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
Mata Kuliah Keahlian Berkarya					
17	CC213023	Conversation on HEBI	A-	2	7
18	CC213024	Hadis Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam	A	3	11.25
19	CC213025	HTUN & HATUN	B+	2	6.5
20	CC213026	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7
21	CC213027	Hukum Acara Perdata	A-	2	7
22	CC213028	Hukum Acara Pidana	A	2	7.5
23	CC213029	Hukum Dagang	B	3	9
24	CC213030	Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tabarru')	B+	3	9.75
25	CC213031	Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tijari)	A-	3	10.5
26	CC213032	Hukum HAKI	A-	2	7
27	CC213033	Hukum Kewarisan di Indonesia	A-	3	10.5
28	CC213034	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	A-	3	10.5
29	CC213035	Hukum Pajak	B	2	6
30	CC213036	Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga	A-	3	10.5
31	CC213037	Hukum Peradilan Islam	B+	2	6.5
32	CC213038	Hukum Perbankan Syariah	A-	2	7
33	CC213039	Hukum Perburuhan	A-	2	7

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
34	CC213040	Hukum Perdata	B-	2	5.5
35	CC213021	Hukum Peribadatan Islam di Indonesia	A-	2	7
36	CC213041	Hukum Perikatan Jaminan	B-	3	8.25
37	CC216035	Hukum Perkawinan Islam	A	2	7.5
38	CC213044	Hukum Pertanahan	B+	2	6.5
39	CC213045	Hukum Perwakafan di Indonesia	A+	2	8
40	CC213046	Ilmu Falak	C	3	6.75
41	CC213047	Kaidah-kaidah Fiqhiyah	A	2	7.5
42	CC213048	Kajian Teks HEBI	B+	3	9.75
43	CC213049	Kewirausahaan Islam	A+	2	8
44	CC213050	LKS Non Bank (a)	A	2	7.5
45	CC213051	LKS Non Bank (b)	A-	2	7
46	CC213052	Manaj. Kepaniteraan Peradilan	B+	2	6.5
47	CC213053	Met. Penelitian HEBI	B+	2	6.5
48	CC213054	Muhadatsah HEBI	A-	2	7
49	CC213055	Pemecahan Masalah HEBI	A-	3	10.5
50	DC213061	Praktik Peradilan Agama	A+	2	8
51	CC213056	Simulasi Persidangan	B+	2	6.5
52	CC213057	Tafsir Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam	A	3	11.25
53	CC213058	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
Mata Kuliah Perilaku Berkarya					
54	CC213060	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
55	CC213061	Mediasi HEBI	B+	2	6.5
56	CC213065	Statistik	C+	2	5
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat					
57	EC113068	Kuliah Kerja Nyata	A+	4	16
58	DC213064	Praktik Perbankan Syariah	A	2	7.5
Kompetensi Tambahan/MK. Pilihan					
59	CC213059	Aplikasi Komputer EBI	B	2	6
MK. Keahlian Keterampilan Alternatif					
60	FC213084	Manajemen Strategis	A	2	7.5
61	FC213086	Praktik Bisnis	A	3	11.25
62	FC213085	Studi Kelayakan Bisnis	B+	2	6.5
Kompetensi Pendukung Utama					
63	FC213107	Akuntansi****	A-	2	7

Jumlah SKS : 144	Jumlah SKS x N : 497.5
IPK : 3.45	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	



Surabaya, 7 Agustus 2019
 Ketua Program Studi,
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Sarif M. Fikri
 NIP. 1976041212007101001

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan Judul dan Rumusan Masalah Skripsi Saudara **Moch Mirza Fakhriz Zaim NIM. C92215120**, sebagai berikut :

- Judul : **Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli Lele dengan Sistem Angetan (Studi Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)**
- Masalah :
 - 1 Bagaimana Praktik jual beli Lele dengan Sistem Angetan (Studi Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)
 - 2 Bagaimana analisis Hukum Islam masalah Mursalah dan tradisi 'Urf terhadap praktik jual beli Lele dengan Sistem Angetan (Studi Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

Surabaya, 17 Mei 2019

Menyetujui :
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Sanuri, M.Fil.
NIP.197601212007101001

Mengesahkan :
Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam,


Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju Membimbing Skripsi Saudara **Moch Mirza Fakhriz Zaim NIM. C92215120**, dengan **Judul** dan **Masalah** tersebut di atas.

17 Mei 2019

Dosen Pembimbing,


Saoki, MHI
NIP. 197404042007101004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://syariah.uinsby.ac.id> Email: syariah@uinsby.ac.id

Surabaya, 27 Mei 2019

Nomor : **B-358 /Un.07/02/D/PP.00.9/5/2019**
Lamp. : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Ketua Kelompok
Pembudidaya Ikan Lele
di
Tulungagung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tersebut dibawah ini :

Nama : **Moch Mirza Fakhri Zaim**
NIM : **C92215120**
Semester : **VIII**
Jurusan : **Hukum Perdata Islam**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah**

Mohon izin untuk melakukan riset/penelitian di : **Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Desa Gondosuli** dalam bidang yang sesuai dengan Judul Skripsinya yaitu : **Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi di Desa Gondosali Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)** sebagaimana Proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
Nip. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031- 8410298 fax. 031- 8418457 tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://iish.uinsby.ac.id> Email: iish@uinsby.ac.id

FORM KONSULTASI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MOCH MIRZA FAKHRIZ ZAIM
NO. INDIK MAHASISWA : C92215120
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING : SAOKI, MHI

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	8 July 2019	BAB I Proposal	
2	10 July 2019	Revisi Bab I.	
3	12 July 2019	Bab II	
4	16 July 2019	Revisi bab II	
5	19 July 2019	Bab III	
6	23 July 2019	Revisi bab III	
7	26 July 2019	Bab IV	
8	30 July 2019	Revisi bab IV	
9	6 Agustus 2019	Bab V	
10	9 Agustus 2019	Abstrak, Daftar is- Daftar pustaka	
11			
12			

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM ANGETAN (STUDI KASUS DI DESA GONDOSULI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Surabaya, 9 Agustus 2019
PEMBIMBING,

SAOKI, MHI
NIP. 197404042007101004

Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lele dengan sistem angetan

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

3%

3

kampoengikan.blogspot.com

Internet Source

1%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

5

g-82.blogspot.com

Internet Source

<1%

6

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

7

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

<1%

8

fexdoc.com

Internet Source

<1%

9

mafiadoc.com

31 Juli 2019

Sri Wiyati

BIODATA DIRI

Nama : Moch Mirza Fakhriz Za'im

Tempat/Tgl lahir : Tulungagung, 18 Desember 21996

Jenis Kelamin : O

Alamat : Jl. Abu Mansyur

RT/RW : 03/02

Desa : Tawangsari

Kecamatan : Kedungwaru

Kabupaten : Tulungagung

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Kewarganegaraan : WNI

Riwayat Pendidikan :

TK : TK Zumrotus Salamah

SD : SD 1 Tawangsari Kab. Tulungagung

SMP : SMP 6 Tulungagung

SMA/MA : MAN 2 Tulungagung

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya